

SMART MENERBITKAN LAPORAN PENELITIAN SOSIAL

Jakarta, Singapura, 28 Juni 2011 – PT SMART Tbk (SMART) pada hari ini menerbitkan laporan penelitian sosial sebagai bagian dari tindak lanjut kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Grievance Panel. Studi penelitian sosial berfokus pada dampak yang timbul terkait pengembangan beberapa perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

SMART menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (UNTAN), Kalimantan Barat dan bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk melakukan penelitian sosial. Kedua universitas tersebut telah memulai pekerjaan pada bulan November 2010. Tim penelitian sosial dipimpin oleh Syamsuni Arman yang merupakan seorang Profesor Emeritus dibidang Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura di Pontianak.

Untuk studi lapangan, tiga tim peneliti dari Universitas Tanjungpura di Pontianak dan lima tim peneliti dari Universitas Palangkaraya di Palangkaraya telah mengunjungi sebanyak 28 desa dan telah melaksanakan 32 diskusi kelompok, wawancara mendalam dengan 136 tokoh masyarakat dan wawancara terstruktur dengan 202 perangkat desa, masyarakat individual dan karyawan perusahaan. Studi lapangan dilaksanakan pada bulan November 2010 – Maret 2011.

Laporan penelitian sosial secara terperinci mengenai hasil temuan dan rekomendasi tersedia secara lengkap dan menyeluruh dalam bahasa Indonesia pada <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/20110628-SMART-Laporan-Penelitian-Sosial.pdf> dan Bahasa Inggris pada <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/20110628-SMART-Social-Research-Report.pdf>

SMART akan mempelajari hasil temuan dan rekomendasi dari tim penelitian sosial dan akan menyusun rencana kerja untuk menyesuaikan hasil temuan dan rekomendasi tersebut pada Prosedur Operasional Standar (SOP) dan begitupula pada *Sosial and Community Engagement Policy* yang saat ini sedang disusun oleh induk perusahaan Golden Agri Resources bekerjasama dengan The Forest Trust (TFT) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss. GAR dan TFT juga sedang dalam proses penyusunan *Yield Improvement Policy* sebagai bagian dari pendekatan holistik bagi terciptanya produksi minyak kelapa sawit yang lestari.

Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi :

Indonesia

Yasmine Sagita

Corporate Affairs, SMART, Jakarta

Tel : (62-21) 318 1388

Fax : (62-21) 318 1390

Cell : (62 – 881) 99 32548

Email : yasmine-sagita@smart-tbk.com

Singapura

Pelham Bell Pottinger Asia

Claire Yong/Ang Shih-Huei

Tel : (65) 6333 3449

Fax : (65) 6333 3446

Cell : (65) 9185 0761/(65) 9189 1039

Email : cyong@pbp.asia/sang@pbp.asia**Tentang PT SMART Tbk (“SMART”)**

SMART adalah salah satu perusahaan produsen barang konsumen berbasis kelapa sawit yang terkemuka di Indonesia dengan total luasan lahan sebesar 137.500 ha (termasuk perkebunan plasma) pada 31 Maret 2011. Perusahaan memiliki operasi yang terintegrasi yang berfokus pada produksi minyak makan dan lemak nabati.

Didirikan pada tahun 1962, SMART tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992. SMART merupakan anak perusahaan dari Golden Agri Resources Ltd (GAR), perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di dunia yang tercatat di Bursa Singapura.

SMART berfokus pada produksi minyak kelapa sawit yang lestari. Kegiatan usaha utama terdiri dari pembudidayaan dan pemanenan tanaman kelapa sawit, pemrosesan tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan palm kernel serta pemrosesan CPO menjadi produk dengan nilai tambah seperti minyak goreng, margarin dan *shortening*.

Selain memproduksi minyak curah dan industrial, produk rafinasi SMART juga dipasarkan dengan beberapa merek dagang seperti Filma dan Kunci Mas. Kini, merek dagang tersebut dikenal dengan kualitasnya yang tinggi serta menguasai pangsa pasar yang signifikan di segmen pasarnya masing-masing di Indonesia.

SMART juga mengelola seluruh perkebunan kelapa sawit GAR. Hubungan dengan GAR memberikan keuntungan bagi SMART dengan skala ekonomisnya dalam hal manajemen perkebunan, teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, pembelian bahan baku, dan akses terhadap jaringan pemasaran yang luas, baik domestik maupun internasional.

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang

Pada tahun 2009/10, dalam laporannya Greenpeace melontarkan tuduhan bahwa “Sinar Mas Group” telah menyebabkan berbagai masalah, di antaranya konflik sosial terkait hak atas tanah dan sumber daya alam melalui perluasan perkebunan.

Beberapa anak perusahaan GAR dan SMART disebutkan sebagai bagian dari Sinar Mas. Namun, sebenarnya GAR dan SMART adalah perusahaan yang berbadan hukum tersendiri dan bukan anak perusahaan dari Sinar Mas karena Sinar Mas tidak mengacu pada entitas bisnis mana pun dan tidak berbadan hukum, tetapi hanya semacam merk dagang atau panggilan umum saja.

Untuk menanggapi tuduhan Greenpeace tersebut, SMART menunjuk 2 lembaga sertifikasi terkemuka, yaitu Control Union Certifications (CUC) dan British Standard Institute (BSI) Group, yang bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk melakukan Kajian Verifikasi Independen (IVEX: Independent Verification Exercise).

Terkait dengan isu-isu sosial, Laporan IVEX yang diterbitkan pada 10 Agustus 2010 menyimpulkan bahwa:

- Tidak ada bukti konflik terkait proses perolehan lahan. Namun demikian, tidak ada catatan mengenai diskusi partisipatif dengan pemilik lahan sebelumnya selama proses kompensasi. Tidak terdapat bukti kehadiran pihak ketiga yang independen selama berlangsungnya diskusi dengan pemilik lahan. Ketika terbukti ada pertemuan, tampaknya yang hadir terdiri atas pegawai SMART, pemilik lahan, dan Camat yang berperan sebagai saksi pembayaran ganti rugi dan tidak berperan aktif dalam perundingan. Tidak terdapat bukti yang jelas bahwa pemilik lahan memperoleh penjelasan tentang untung-rugi mempertahankan lahan atau menyerahkannya. Sejumlah pemilik lahan yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada paksaan dari SMART untuk menyerahkan lahan mereka.

- Wawancara dengan masyarakat setempat mendukung pendapat bahwa perkebunan memiliki dampak positif pada masyarakat. Terdapat sejumlah rujukan yang menyatakan ada perbaikan dalam infrastruktur dan kehidupan. Meskipun demikian, jumlah wawancara yang dilakukan kurang memadai untuk membuktikan bahwa tidak ada dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat. Tim IVEX berpendapat bahwa guna memperoleh kesimpulan yang lebih konklusif, SMART perlu melakukan penelitian terpisah secara lebih mendalam.

SMART menerima dengan baik saran-saran dalam Laporan IVEX tersebut dan setuju untuk melakukan studi yang lebih mendalam.

Khusus kajian sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebun kelapa sawit, maka dibentuklah Tim Peneliti yang terdiri dari peneliti-peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Studi sosial ini merujuk pada 3 kriteria RSPO yang digunakan oleh Tim IVEX dan mencakup 8 konsesi sesuai dengan Laporan IVEX.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kronologi peristiwa yang dipaparkan dalam latar belakang serta berkaitan dengan saran yang tertuang dalam Laporan IVEX, masalah-masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah:

- (1) RSPO mempertanyakan apakah Standar Prosedur Operasional (SOP) SMART telah merujuk dengan baik Kriteria RSPO 2.3, 7.5, dan 7.6.
- (2) Temuan IVEX menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan operasional perusahaan dengan Kriteria RSPO 2.3, 7.5, dan 7.6 serta Kriteria 7.3 sebagai tambahan. Laporan IVEX hanya berfokus pada 3 Kriteria, tetapi RSPO Grievance Panel dan SMART menambahkan Kriteria 7.3 karena Kriteria 7.5 membahas tentang penanaman baru yang diatur lebih lanjut pada Kriteria 7.3.

3. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah:

- (1) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara SOP SMART dengan Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.
- (2) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara kegiatan operasional lapangan dan SOP SMART.

- (3) Mengidentifikasi dampak sosial operasi SMART pada masyarakat sekitar, terkait dengan pelaksanaan Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.
- (4) Mengidentifikasi pelaksanaan Kriteria RSPO 7.3 terutama yang terkait dengan NKT5 dan NKT6, sesuai dengan Kriteria RSPO 7.5 mengenai penanaman baru.
- (5) Merekomendasikan perbaikan terhadap SOP SMART dengan mengacu pada Kriteria 2.3, 7.3, 7.5 dan 7.6.

4. Metodologi

4.1. Lokasi

Berikut ini adalah 8 perusahaan yang dikaji dengan Laporan IVEX:

4.1.1. Provinsi Kalimantan Barat

- (1) PT Kartika Prima Cipta (KPC) terletak di Kecamatan Semitau dan Nanga Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) PT Kencana Graha Permai (KGP) terletak di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.
- (3) PT Agrolestari Mandiri (ALM) terletak di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

4.1.2. Provinsi Kalimantan Tengah

- (1) PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) terletak di Kecamatan Danau Sembuluh, Danau Saluluk, dan Batu Ampar Kabupaten Seruyan.
- (2) PT Tapian Nadenggan (TN) terletak di Kecamatan Hanau, Danau Saluluk, dan Batu Ampar Kabupaten Seruyan.
- (3) PT Satya Kisma Usaha (SKU) terletak di Kecamatan Arut Selatan dan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) PT Mitrakarya Agroindo (MKA) terletak di Kecamatan Batu Ampar dan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.
- (5) PT Buana Adhitama (BAT) terletak di Kecamatan Bukit Sentuai, Mentaya Hulu dan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.2. Metode dan Sumber Pengumpulan Data

- (1) **Diskusi Kelompok Terfokus (DKF)**. Peserta diskusi terdiri atas: (1) petani plasma, dan (2) masyarakat non-plasma. Petani plasma adalah anggota masyarakat yang ikut dalam skema kemitraan dengan perusahaan. Masyarakat non-plasma adalah anggota masyarakat yang tidak ikut dalam skema kemitraan dengan perusahaan termasuk di dalamnya petani, pedagang, pemilik toko, dan lain-lain.

- (2) **Wawancara Mendalam.** Anggota Tim Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan informal masyarakat (pimpinan adat, pimpinan agama, pedagang, tokoh wanita, dan pemuda) yang tinggal di sekitar perusahaan perkebunan yang menjadi lokasi kajian, dan pimpinan perusahaan.
- (3) **Wawancara Berstruktur.** Anggota Tim Peneliti melakukan wawancara berstruktur dengan: (1) pimpinan formal masyarakat (Kepala Dusun, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Camat, dan pegawai Kecamatan), (2) Tim Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K), (3) Satuan Tugas Pembinaan Kebun Kecamatan (SPK), dan (4) Perwakilan Perusahaan.
- (4) **Observasi Lapangan.** Anggota Tim Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan umum pihak yang diamati. Sasaran pengamatan meliputi antara lain kondisi lingkungan, kebun, infrastruktur, objek-objek Nilai Konservasi Tinggi (NKT), dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (5) **Pengumpulan Data Sekunder.** Tim Peneliti mengumpulkan berbagai data dan dokumen dari pemerintah seperti data statistik wilayah dan perizinan. Dari perusahaan data dan dokumen yang dikumpulkan adalah izin perusahaan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), SOP, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan NKT, peta-peta perusahaan, dan lain-lain.

Untuk studi lapangan, 3 Tim Peneliti dari Universitas Tanjungpura-Pontianak dan lima Tim Peneliti dari Universitas Palangkaraya-Palangkaraya telah mengunjungi sebanyak 28 desa dan melaksanakan 32 DKF, 136 Wawancara Mendalam dengan pemimpin informal dan 202 Wawancara Berstruktur dengan pimpinan formal, individu serta karyawan perusahaan. Kunjungan lapangan dilaksanakan selama bulan November sampai Maret 2011.

5. Temuan Penting

Temuan penting yang dipaparkan di bawah ini diangkat dari hasil kajian tim-tim pada 8 perusahaan perkebunan yang bernaung di bawah SMART. Dari 8 perusahaan tersebut, 3 perusahaan perkebunan terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan 5 perusahaan perkebunan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Temuan penting dari kajian ini adalah sebagai berikut:

5.1. Kriteria RSPO 2.3 – Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka

- (1) Dalam akuisisi lahan yang dilakukan oleh 8 perusahaan perkebunan yang diteliti, tidak ditemukan penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengurangi hak hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para pemilik lahan tradisional. Proses negosiasi antara pemilik hak tradisional dan perusahaan telah dilaksanakan, namun rekaman proses negosiasi tidak tersedia.

Khusus di PT KGP, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara warga masyarakat dan perusahaan tentang kepemilikan lahan. Menurut perusahaan, lahan yang pada saat awal pembukaan lahan tahun 2006 tidak dikuasai oleh pihak mana pun adalah tanah negara dan tidak memerlukan proses ganti rugi. Namun pada tahun 2009, ada warga masyarakat yang mengklaim tanah negara tersebut sebagai lahan miliknya yang belum diganti rugi oleh perusahaan. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian.

- (2) Tidak tersedia peta dalam skala yang memadai yang menggambarkan wilayah-wilayah di bawah hak-hak tradisional yang diakui. Untuk kepentingan dalam negosiasi, pihak perusahaan bersama-sama dengan pemilik hak dan pemerintah desa setempat membuat peta rinci yang disepakati dan disetujui bersama.
- (3) Tersedia dokumen hasil kesepakatan antara pemilik lahan dan perusahaan yang tercantum dalam berita acara kesepakatan akhir yang ditandatangani oleh pemilik lahan, perusahaan, saksi-saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Dokumentasi ini disimpan di perusahaan dan tidak diberikan kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.
- (4) Di dalam SOP SMART Tahun 2010, kegiatan sosialisasi disebutkan dalam SOP Proses perolehan HGU dan SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan tetapi tidak diuraikan secara rinci. Tim Peneliti merekomendasikan agar proses sosialisasi diuraikan secara rinci meliputi tata cara pelaksanaan, bahan-bahan yang akan disampaikan, pihak-pihak yang terlibat, proses diskusi dan hasil kesepakatan, serta rekaman proses sosialisasi.

5.2. Kriteria RSPO 7.3 – Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value).

- (1) Pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan di 8 perusahaan yang dikaji tidak dilakukan di hutan primer melainkan pada hutan sekunder, lahan terdegradasi, semak, bekas penebangan (Perusahaan Kayu atau pemegang HPH), lahan bekas kebakaran

hutan, dan lahan yang sudah ditinggalkan oleh peladang berpindah. Khusus untuk perkebunan di Kalimantan Barat, lokasi untuk perkebunan telah sesuai dengan tata ruang yaitu berada di lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Kepmenhutbun No. 259/Kpts-11/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, lokasi perkebunan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah dan berada dalam Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) atau Kawasan Pengembangan dan Penggunaan Lain (KPPL).

- (2) Belum ditemukan peta rencana dan realisasi kegiatan lapangan yang sesuai dengan kawasan NKT yang sudah teridentifikasi. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit sebagian telah dilakukan sebelum identifikasi NKT serta sebelum adanya ketentuan/kewajiban untuk melakukan identifikasi NKT yang ditetapkan oleh RSPO. Sebagian perusahaan baru melakukan identifikasi NKT pada awal tahun 2010 dan pada saat studi ini dilakukan belum seluruh laporan final identifikasi NKT selesai.
- (3) SOP Identifikasi dan Manajemen NKT SMART Tahun 2010 yang dimiliki perusahaan tidak dibuat secara jelas untuk masing-masing NKT. Tim Peneliti menyarankan agar SOP identifikasi dan manajemen NKT perlu dibuat untuk masing-masing NKT karena masing-masing memerlukan pengelolaan dan pemantauan dengan cara yang berbeda.

5.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5) – Kawasan alam yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal

Delapan perusahaan yang menjadi sasaran kajian saat ini telah melakukan identifikasi NKT. Untuk 5 perusahaan di Kalimantan Tengah tidak ditemukan kawasan NKT5, sehingga tidak memerlukan rencana pemantauan dan pengelolaan NKT5. Sebaliknya, di 3 perusahaan di Kalimantan Barat teridentifikasi ada kawasan NKT5 berupa sumber air untuk masyarakat dan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah memiliki Rencana Pemantauan dan Pengelolaan (RPP) NKT5. Masyarakat Dayak dan Melayu setempat mengakui bahwa mereka bersama dengan perusahaan sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk melindungi kawasan NKT5 dari eksploitasi yang merusak.

Penduduk lokal kini semakin berkurang ketergantungannya pada kegiatan meramu di hutan untuk memenuhi kebutuhan utama mereka karena sebagian besar kebutuhan hidup mereka dapat dibeli di pasar setempat dengan harga yang terjangkau. Pembangunan perkebunan sawit di daerah kajian telah memberikan sumber penghasilan yang penting untuk masyarakat lokal, terutama sejak sumber penghasilan yang sebelumnya diperoleh dari kegiatan perkayuan tidak lagi dapat diandalkan untuk menunjang ekonomi lokal. Sebagian besar laki-laki dan perempuan dari pemukiman di sekitar perusahaan yang memiliki kemampuan bekerja sebagai buruh dan kontraktor dalam berbagai kegiatan yang diciptakan

oleh perusahaan seperti bongkar muat, pembukaan lahan, penanaman, penyemprotan, dan pemanenan. Masyarakat lokal telah dapat memetik keuntungan dari efek ganda yang lahir dari beroperasinya perusahaan perkebunan.

5.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6) - Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal

Umumnya, NKT6 yang teridentifikasi baik di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Barat berupa pekuburan dan tempat pemujaan yang dikeramatkan. Perusahaan telah memberi perhatian pada NKT6 ini dengan melakukan pemugaran terhadap perkuburan serta melindungi tempat pemujaan yang dikeramatkan. Meskipun demikian, masih ada masyarakat setempat yang mengklaim bahwa pembukaan lahan di masa lampau telah menggusur pekuburan leluhur mereka. Misalnya, di PT KGP terdapat 3 lokasi pekuburan yang tergusur oleh kontraktor pembukaan lahan, tetapi ketiganya sudah direkonstruksi dan dikukuhkan kembali dengan cara mengadakan ritual keagamaan sederhana.

5.5. Kriteria RSPO 7.5 – Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri

- (1) Tidak ditemukan adanya penanaman baru di 8 lokasi perkebunan yang menjadi sasaran penelitian yang dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.
- (2) Belum adanya institusi perwakilan yang dipilih sendiri oleh para pemilik lahan yang mewakili mereka dalam melakukan proses negosiasi dengan pihak perusahaan. Dalam praktiknya, pemilik lahan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pandangan mereka berkenaan dengan akuisisi lahan dan pembayaran ganti rugi.
- (3) Semua perusahaan yang menjadi obyek kajian telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disusun oleh konsultan dan disahkan oleh aparat pemerintah yang berwenang serta melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembahasannya. Namun, hasil pemantauan yang dilaporkan belum lengkap dan tidak mencakup dampak sosial ekonomi.

- (4) Kegiatan sosialisasi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan sebelum kegiatan penanaman baru dilaksanakan, tetapi rekaman proses sosialisasi belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, materi sosialisasi belum mencakup analisis untung-rugi yang membandingkan antara melepaskan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit atau tetap mempertahankan lahan untuk penggunaan lain.
- (5) Dokumen kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan ke perusahaan tersedia, tetapi disimpan hanya oleh pihak perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemilik lahan.
- (6) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 tidak menyebutkan secara jelas bahwa pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan perkebunan, walaupun dalam praktiknya sering kali pemilik lahan memberikan kuasa kepada sanak saudara untuk mewakili dirinya dalam negosiasi tersebut. Tim Peneliti mengusulkan agar pernyataan “pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan” perlu ditambahkan dalam SOP.

5.6. Kriteria RSPO 7.6 – Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan

- (1) Kajian ini menemukan bahwa identifikasi dan penilaian hak atas tanah berdasarkan hukum dan hak tradisional telah dilakukan. Ganti rugi telah dilakukan melalui negosiasi antara perusahaan perkebunan dengan pemilik lahan tradisional serta disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat. Namun, kajian ini menemukan bahwa proses negosiasi tersebut tidak didokumentasikan dengan baik, tetapi hasil kesepakatan akhir yang tertuang dalam Berita Acara telah tersedia dan disimpan oleh pihak perusahaan namun tidak dibagikan ke pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan praktik yang berlaku, hak milik individu atas tanah ditentukan dengan beberapa cara: (1) Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN); (2) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Camat; (3) Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa; dan (4) Berdasarkan pengakuan atas hak milik tanah. Cara yang terakhir ini diawali dengan adanya permohonan dari individu kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengakuan atas tanah yang dimilikinya. Jika menyangkut tanah adat, maka pengakuan diperlukan dari Kepala Adat dan Kepala Desa. Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai kebenaran permohonan itu, diperlukan informasi tambahan yang dapat dikumpulkan dari rekan satu desa dan tetangga dari pemohon.

- (2) Proses yang berlaku dalam menentukan kompensasi lahan mengikuti langkah-langkah berikut: (1) Mendapatkan pernyataan persetujuan oleh masyarakat secara umum untuk menyerahkan lahan; (2) Mengidentifikasi letak dan luasan lahan serta tanam tumbuh; (3) Menelusuri hak penguasaan lahan kepada pemilik lahan yang berbatasan langsung, tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah lahan, dan Kepala Desa terkait; (4) Menuangkan hasil identifikasi ke dalam peta rincik; dan (5) Melakukan perundingan penentuan kompensasi dengan pemilik lahan atau kerabat yang mewakilinya. Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada pemilik lahan bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.
- (3) Terdapat beberapa cara yang berlaku dalam proses negosiasi antara lain: (1) Perusahaan menentukan rentang besaran kompensasi kemudian melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dengan mempertimbangkan kondisi lahan yang akan diserahkan termasuk tanam tumbuh yang terdapat di atasnya sampai tercapai kesepakatan; (2) Perusahaan menentukan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan, dan pemilik lahan bebas untuk menyetujui atau menolaknya; (3) Perusahaan melakukan negosiasi dengan Kepala Desa dan Camat untuk menentukan nilai kompensasi atas lahan di wilayah desa/kecamatan tersebut kemudian menawarkan kepada pemilik lahan dan mereka bebas untuk menyetujui atau menolak.

Terkait dengan poin (3) di atas, di PT SKU terdapat kasus 3 orang pemilik lahan yang telah dibuka dan ditanami yang tidak bersedia menerima kompensasi yang telah disepakati sebelumnya dan menuntut lahan pengganti. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian.

- (4) Pembayaran ganti rugi dilakukan secara tunai. Bukti pembayaran terdiri atas kuitansi, Berita Acara Kesepakatan Akhir, Berita Acara Penyerahan Lahan, foto pemilik lahan, dan peta rincik lahan. Berita Acara Kesepakatan Akhir dan Berita Acara Penyerahan Lahan ditandatangani bersama oleh wakil perusahaan, pemilik lahan, dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Seluruh dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.
- (5) Masyarakat yang kehilangan akses dan hak tanahnya diberi kesempatan untuk bekerja di perkebunan, menjadi kontraktor lokal, dan menjadi peserta program kemitraan perkebunan.
- (6) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 menuntut adanya surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan. Namun, jenis surat keterangan kepemilikan lahan tidak dinyatakan secara spesifik. Untuk memperjelasnya, Tim Peneliti mengusulkan penggunaan kata Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat atau Kepala Desa.

5.7. Dampak Sosial Ekonomi

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan telah menciptakan dampak sosial yang positif terhadap wilayah sekitar, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar desa, dan mendorong perkembangan peluang usaha.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan di perkebunan telah membuka akses wilayah pedesaan dan meningkatkan mobilitas orang dan barang serta menciptakan konektivitas yang mudah antara wilayah kota dan desa, antara kota dan kota, serta antara desa dan desa.

Studi ini menemukan adanya perubahan yang terkait dengan interaksi sosial, struktur dan organisasi sosial, institusi sosial, dan persepsi sosial. Sebagian penduduk desa di Kalimantan Tengah khawatir semakin banyaknya pendatang akan mengubah budaya lokal secara permanen. Selanjutnya kajian ini juga menemukan bahwa secara umum struktur dan perilaku sosial sedang mengalami perubahan secara alami sejalan dengan dinamika pembangunan wilayah dan pembangunan nasional.

Kehadiran perusahaan perkebunan di pedesaan telah memperkenalkan variabel baru dalam pembangunan sosial ekonomi. Benda-benda sosial yang sebelumnya beredar secara cuma-cuma di antara anggota lingkungan sosial, misalnya lahan, tenaga kerja, dan pelayanan, kini berubah statusnya menjadi benda-benda ekonomi yang hanya bisa diperoleh melalui metode formal, prosedur dan nilai ekonomi. Transformasi seperti itu tidak diinternalisasikan dengan kecepatan yang sama oleh masyarakat pedesaan, sehingga sering kali menimbulkan berbagai masalah.

Perubahan yang seperti itu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik, menurunnya penghargaan terhadap institusi sosio kultural dan pemimpin informal, serta melemahkan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, perusahaan perkebunan hendaknya mengambil peran aktif dalam mengelola perubahan dan kemajuan sosial, seperti mendorong terbentuknya institusi perwakilan masyarakat yang bisa menjembatani hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

5.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Kajian ini menemukan bahwa perusahaan perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan TJSP di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keadaan darurat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan TJSP tersebut masih bersifat insidental dan bersifat kebutuhan sesaat serta belum dirancang berdasarkan isu-isu strategis untuk kebutuhan jangka panjang dengan konsep berkelanjutan.

Sebagian masyarakat lokal menyampaikan kepada Tim Peneliti bahwa mereka selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan untuk memperoleh air bersih. Mereka tidak menyalahkan perusahaan perkebunan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini karena pada masa yang lalu berbagai kegiatan seperti pembalakan, pertambangan, dan lain-lain berperan dalam kemunculan masalah ini. Namun, mengingat perusahaan perkebunan selaku pendatang baru, masyarakat lokal berharap agar perusahaan dapat membantu mencari solusi untuk mengatasinya.

Untuk dapat merancang kegiatan-kegiatan TJSP yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat dan perusahaan dengan konsep berkelanjutan, disarankan agar perusahaan menyusun SOP TJSP.

5.9. Kebun Plasma untuk Masyarakat Lokal

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib mengembangkan kebun plasma untuk masyarakat lokal sekurang-kurang 20% dari luas areal yang diusahakan. Di Kalimantan Tengah, kebun plasma untuk masyarakat lokal terkendala pembangunannya karena Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Kalimantan Tengah masih belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga calon lokasi kebun plasma tidak jelas dan kesulitan mendapatkan kredit dari bank.

Di Provinsi Kalimantan Barat, perusahaan perkebunan menghadapi permasalahan yang berbeda yaitu adanya ketidaksepahaman tentang dasar kebun plasma. Pemilik lahan beranggapan bahwa mereka berhak memperoleh kebun plasma seluas 20% di dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sedangkan perusahaan beranggapan di luar HGU perusahaan. Pandangan dari perusahaan sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian No. 396/02.140/31.1/207 tanggal 25 Juli 2007 tentang Interpretasi Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa kuota 20% dibangun di luar HGU perusahaan, tetapi masyarakat belum dapat menerimanya.

Masalah lain terkait dengan kebun plasma adalah perusahaan perkebunan beranggapan bahwa proporsi 20% untuk kebun plasma dihitung dari lahan yang secara efektif ditanami tanpa memperhitungkan lahan *enclave* sebagai kawasan NKT sesuai Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 pasal 11 ayat 1, sedangkan masyarakat beranggapan bahwa proporsi 20% dihitung dari total lahan yang diserahkan.

Adanya sengketa batas wilayah antardesa juga telah menghambat pembangunan kebun plasma. Hal ini terjadi di PT ALM, dan perusahaan masih menunggu kesepakatan dari desa yang bersengketa.

Terkait dengan pembangunan Kebun Plasma, Tim Peneliti menemukan bahwa di dalam pembangunan Kebun Plasma ini belum ada pedoman yang standar. Untuk itu Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan menyusun SOP Kemitraan sesuai dengan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007.

Khusus untuk Kalimantan Tengah, Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan sudah mulai mempersiapkan pembangunan Kebun Plasma Kemitraan sambil menunggu penyelesaian revisi RTRWP Kalimantan Tengah.

5.10. Status Pekerja di Perkebunan

Kajian ini menemukan bahwa perusahaan perkebunan menerapkan 2 status pekerja, yaitu Buruh Harian Lepas (BHL) dan Syarat Kerja Umum (SKU) H (harian) atau SKU B (bulanan). BHL dibayar berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi atau UMR Kabupaten, dipilih yang lebih tinggi. BHL menerima upah tetap tanpa memperhitungkan masa kerja mereka dengan perusahaan. SKU dibayar dengan upah harian/bulanan ditambah dengan fasilitas dalam bentuk perumahan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan tunjangan beras bulanan.

Beberapa orang BHL mengharapkan perusahaan mempertimbangkan untuk menaikkan upah mereka di atas UMR, karena harga barang-barang kebutuhan hidup di sekitar perusahaan lebih tinggi dari harga di perkotaan. Selain itu, penghasilan di pedesaan dari pekerjaan lain misalnya menyadap karet sudah melebihi tingkat UMR, padahal jam kerjanya jauh lebih singkat dari jam kerja di perusahaan.

6. Profil Tim Peneliti

Tim Peneliti dipimpin oleh Syamsuni Arman yang merupakan Professor Emeritus dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura di Pontianak. Beliau dibantu oleh 2 orang penanggung jawab, Sutarman gafur untuk Kalimantan Barat dan Salamak Dohong untuk Kalimantan Tengah.

6.1. Tim Peneliti Provinsi Kalimantan Barat

6.1.1. Syamsuni Arman

Peneliti ini adalah Professor Emeritus dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura dan memiliki predikat BA Ilmu Administrasi Negara (Universitas Lambungmangkurat di Banjarmasin, 1965), Drs. Ilmu Administrasi Negara (Universitas Tanjungpura di Pontianak, 1978), MA Antropologi/Ekologi Manusia (Universitas Rutgers, USA, 1982), Ph. D. Antropologi/Ekologi Manusia (Universitas Rutgers, USA, 1987). Yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan internasional dalam Ekologi Manusia yang

dilaksanakan oleh *UNESCO* di Samarinda (1981), dan pelatihan internasional dalam Hak Asasi Manusia di Oslo, Norwegia (2006). Kerjasama penelitian yang pernah dilaksanakan termasuk kerjasama dengan sejumlah lembaga internasional seperti Fulbright Foundation, New York Botanical Garden, WWF-Indonesia, International Tropical Timber Organisation (ITTO), dan Japan International Corporation Agency (JICA). Di samping aktif mengajar di beberapa lembaga pendidikan tinggi, yang bersangkutan juga berperan sebagai konsultan sosial dalam bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

6.1.2. Sutarman Gafur

Peneliti ini menyandang gelar Ph. D. dalam Biologi Tanah dan Rehabilitasi Tanah dari Universitas Western Australia (2003), Master dalam Konservasi Tanah dan Air dari Universitas Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA (1991), S1 Agronomi dari Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak (1985). Kegiatan penelitian yang pernah dilakukannya termasuk prasarvei untuk perkebunan sawit di Kalimantan Barat (1986), bekerjasama dengan JICA untuk mengembangkan model dasar untuk mengembangkan sektor pertanian di kawasan Singbebas (Singkawang, Bengkayang, dan Sambas). Tahun 2002-2003, memimpin proyek peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia Timur (2004), yang ditunjang sebuah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) nasional bernama Partnership di Jakarta. Yang bersangkutan juga menjadi anggota Badan Penelitian Kalimantan Barat sejak 2002 dan ditunjuk sebagai Ketua Badan Keamanan Pangan Kalimantan Barat sejak 2009.

6.1.3. Riduansyah

Peneliti ini memiliki predikat Master dalam Ilmu Tanah dan Pengelolaan Air dari Universitas Brawijaya, Jawa Timur sejak tahun 1994. Selama lebih dari 15 tahun yang bersangkutan aktif sebagai tenaga ahli pengembangan komunitas pada berbagai subsektor pertanian seperti komunitas petani tradisional, komunitas pesisir laut, *agroforestry*, dan program pengentasan kemiskinan perkotaan di Kalimantan Barat. Yang bersangkutan juga berperan sebagai penilai dalam penyusunan Penilaian Dampak Lingkungan untuk lebih dari 100 dokumen konsesi perkebunan kelapa sawit, kegiatan eksploitasi pertambangan, hutan tanaman industri, dan hak pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Selama sepuluh tahun terakhir, peneliti ini telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penelitian tentang kebijakan publik untuk Pemerintahan Daerah (Kabupaten Sintang, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kayong Utara, dan Bengkayang), dan bekerjasama dengan lembaga luar negeri yaitu *JICA*, *World Bank*, dan *DANIDA Denmark*.

6.1.4. Nurjani

Peneliti ini memiliki predikat Master Agronomi dari Universitas Ohio, Columbus, Ohio, USA sejak tahun 1996. Yang bersangkutan adalah Ketua Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura dan juga perwakilan dosen di senat universitas. Pengalaman penelitian yang dimilikinya termasuk kerja sama dengan pemerintah kabupaten Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan perencanaan strategis. Pada tahun 2005 yang bersangkutan ikut ambil bagian dalam penulisan cetak biru pembangunan pertanian di Kabupaten Ketapang. Selain itu, yang bersangkutan juga menjadi penilai dalam penyusunan penilaian dampak lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

6.1.5. Abdul Hamid A. Yusra

Peneliti ini memiliki gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor. Kegiatan pelatihan yang pernah diikutinya adalah: (1) Pengembangan agribisnis melalui “Pelatihan untuk fasilitator model koperasi Proyek Pengembangan Unit Pengelolaan Karet Rakyat (PPUPKR)”, (2) Fasilitator pelatihan perkebunan, (3) Pelatihan manajemen teknik dan asistensi komunitas. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakannya mencakup: (1) Pelaksanaan metode PRA, (2) Pembangunan kewilayahan. Topik-topik penelitian yang sudah ditelitinya mencakup: (1) *Master plan* pengembangan peternakan di Kabupaten Kayong Utara, (2) Pembangunan wilayah di daerah aliran sungai (DAS) mikro Sebedang, (3) Identifikasi dan inventarisasi lahan bekas pertambangan, (4) *Master plan* wilayah agropolitan, dan (5) Persiapan DAS prioritas di Kalimantan Barat, dan (6) Evaluasi program untuk peternakan di Kalimantan Barat.

6.1.6. Ibrahim Isytar

Peneliti ini memperoleh gelar Master Ilmu Ekonomi Pertanian dari Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, USA. Dia pernah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL di perusahaan kehutanan.

6.1.7. Novira Kusrini

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2002, dan Doktor Sosial Ekonomi Pertanian dari universitas yang sama pada tahun 2009. Dia juga memiliki sertifikat AMDAL B sehingga berhak mengetuai evaluasi dan menulis laporan AMDAL. Pada saat ini, yang bersangkutan merupakan anggota Bhakti Ilmuwan Research and Community Centre (BIRCC).

6.2. Tim Peneliti Provinsi Kalimantan Tengah

6.2.1. Salampak Dohong

Penanggungjawab penelitian Kalimantan Tengah menyandang gelar Doktor dalam bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1999), Master dalam bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1993), dan S1 dari Universitas dan bidang yang sama tahun 1987. Yang bersangkutan saat ini adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya dan menjadi dosen terbang di Hokkaido University sejak 1999. Selain itu yang bersangkutan adalah Staf Ahli di Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

6.2.2. Wilson Daud

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002). Dia telah melakukan berbagai penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan sawit.

6.2.3. Suharno

Peneliti ini memperoleh gelar Master dalam Ilmu Ekonomi Pertanian (1986) dan gelar Doktor dalam disiplin Ilmu yang sama (1997) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia telah melakukan berbagai penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan. Pada tahun 2010 dia juga melakukan studi sosial dalam rangka kerja sama antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya.

6.2.4. Tri Prajawahyudo

Peneliti ini memperoleh gelar Master of Science dalam Ilmu Ekstensi dan Komunikasi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009). Dia memiliki pengalaman meneliti lahan dan manajemen kebun, dan menjadi anggota Tim Kepakaran Pengelola DAS pada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

6.2.5. Trisna Anggreini

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sosioekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009). Dia sudah melakukan beberapa kajian tentang karet alam, padi ladang, penyediaan pangan untuk penduduk kawasan gambut, profil industri rumahan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan perempuan pada industri rotan.

6.2.6. Eddy Lion

Peneliti ini memperoleh gelar Master dan Doktor dalam Ilmu Sosiologi dari Universitas Merdeka Malang (2007). Pengalaman yang sudah dimilikinya mencakup sistem produksi tradisional, astronomi dan meteorologi tradisional, kawasan riparian Kalimantan Tengah, dan sistem perkawinan pada komunitas Dayak.

6.2.7. Yuni Erlina

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sosioekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010). Dia sudah melakukan beberapa penelitian tentang karet lokal, strategi pemasaran beras, analisis ekonomi pendapatan rumah tangga dan analisis ekonomi bibit padi berkualitas tinggi pada tanah gambut.

6.2.8. Yusup Aguswan

Peneliti ini memperoleh gelar Magister of Science dalam Ilmu Geographic Information System (GIS) tahun 2008 dari Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2008). Dia juga telah mengikuti kajian-kajian tentang AMDAL dan kawasan NKT.

6.2.9. Yuprin A. Dehen

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertanian dari Universitas Brawijaya Malang (1993). Pengalaman meneliti yang dimilikinya meliputi kajian ketaatan hukum pada perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Tengah dan penilaian dampak sosial perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.2.10. Budya Satata

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (1992). Pengalaman meneliti yang dimilikinya termasuk nilai nutrisi pada kayambang (*Salvinia auriculata*), pengolahan batang padi dengan amonia (NH₃) sebagai pakan ternak, produktivitas tanaman nilam (*Pogostemon cablin* Benth) pada tanah gambut dan *podzolic* merah kuning, dan penggunaan limbah cair perkebunan sawit untuk tanaman jagung sebagai *relay cropping* dan *intercropping*.

6.2.11. Yulianto

Peneliti ini memperoleh gelar S1 dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan dari Universitas Palangkaraya (1988). Pengalaman meneliti yang dimilikinya termasuk studi sosioekonomi pertanian pada berbagai perkebunan skala kecil di Kalimantan Tengah, peran industri hulu dalam pemasaran karet lokal, dan pengaruh mobilitas tenaga kerja pada industri pengolahan kayu.